



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	:	MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS;
Tempat lahir	:	Merauke;
Umur / Tanggal lahir	:	23 Tahun/31 Desember 1999;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Arjuno RT.001/RW.002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa di dampingi Penasihat hukum meskipun kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 142/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 13 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 13 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) BPKB satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol: S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1|FM213EK404416, No. Mesin: JFM2E1415231, warna Merah an. LIANTI dengan alamat Dsn. Caruk Wetan RT.002/RW.001, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang; Dikembalikan kepada Saksi SUNARSIH.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 April 2022, No. Reg. Pkr : PDM-31/M.5.25/Eoh.2/I/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi di Jalan K.H. Wahab Hasbullah Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Jum'at, 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi MOHAMMAD ANDIKA dengan maksud untuk bertemu kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi MOHAMMAD ANDIKA. Selanjutnya pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi MOHAMMAD ANDIKA keluar untuk ngopi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah. Sebelum berangkat Saksi SUBARSIH yang merupakan ibu Saksi MOHAMMAD ANDIKA sempat mengingatkan kalau pulang jangan malam malam.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB keduanya sampai di warung kopi yang kemudian memesan kopi bersama di warung tersebut. Selainutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik Saksi MOHAMMAD ANDIKA dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan alasan teman Terdakwa tersebut mau ikut minum kopi bersama di warung tersebut. Saksi MOHAMMAD ANDIKA menyetujuinya lalu memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya pula.

Bahwa Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut bukan untuk menjemput temannya di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang melainkan Terdakwa pergi ke Surabaya dengan tujuan ke teman Terdakwa yang bernama sdr. MUKSIN (DPO) yang beralamat di Tambaksari, Surabaya untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut dan sampai di tempat sdr. MUKSIN (DPO) sekitar pukul 21.00 Wib.

Bahwa setelah bertemu dengan sdr. MUKSIN (DPO), Terdakwa mengutarakan niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik Saksi MOHAMMAD ANDIKA yang Terdakwa bawa saat itu. Kemudian dicek

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi motornya oleh sdr. MUKSIN (DPO) dan dianggap masih bagus dengan STNK ada di dalam jok motor. Selanjutnya sdr. MUKSIN (DPO) mengajak Terdakwa menemui sdr. NAWAWI (DPO). Setelah bertemu sdr. NAWAWI (DPO) mengajak untuk menjual kendaraan tersebut ke temannya yang bernama sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Gunung Kikir, Kabupaten Bangkalan.

Bahwa benar Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. ALI (DPO) yang dimaksud. Selanjutnya sdr. ALI (DPO) membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu memberikan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNKnnya kepada sdr. ALI (DPO). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada sdr. NAWAWI (DPO). Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa tidak kembalinya sepeda motor milik Saksi MOHAMMAD ANDIKA tersebut menyebabkan kerugian materiil dialami sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi di Jalan K.H. Wahab Hasbullah Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Jum'at, 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi MOHAMMAD ANDIKA dengan maksud untuk bertemu kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi MOHAMMAD ANDIKA. Selanjutnya pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi MOHAMMAD ANDIKA keluar untuk ngopi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah. Sebelum berangkat Saksi SUBARSIH yang merupakan ibu Saksi MOHAMMAD ANDIKA sempat mengingatkan kalau pulang jangan malam malam.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB keduanya sampai di warung kopi yang kemudian memesan kopi bersama di warung tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik Saksi MOHAMMAD ANDIKA dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan alasan teman Terdakwa tersebut mau ikut minum kopi bersama di warung tersebut. Saksi MOHAMMAD ANDIKA menyetujuinya lalu memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya pula.

Bahwa Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut bukan untuk menjemput temannya di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang melainkan Terdakwa pergi ke Surabaya dengan tujuan ke teman Terdakwa yang bernama sdr. MUKSIN (DPO) yang beralamat di Tambaksari, Surabaya untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut dan sampai di tempat sdr. MUKSIN (DPO) sekitar pukul 21.00 Wib.

Bahwa setelah bertemu dengan sdr. MUKSIN (DPO), Terdakwa mengutarakan niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik Saksi MOHAMMAD ANDIKA yang Terdakwa bawa saat itu. Kemudian dicek kondisi motornya oleh sdr. MUKSIN (DPO) dan dianggap masih bagus dengan STNK ada di dalam jok motor. Selanjutnya sdr. MUKSIN (DPO) mengajak Terdakwa menemui sdr. NAWAWI (DPO). Setelah bertemu sdr. NAWAWI (DPO) mengajak untuk menjual kendaraan tersebut ke temannya yang bernama sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Gunung Kikir, Kabupaten Bangkalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa benar Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. ALI (DPO) yang dimaksud. Selanjutnya sdr. ALI (DPO) membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu memberikan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNKnya kepada sdr. ALI (DPO). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada sdr. NAWAWI (DPO). Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bawa tidak kembalinya sepeda motor milik Saksi MOHAMMAD ANDIKA tersebut menyebabkan kerugian materiil dialami sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bawa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bawa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bawa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bawa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
 - Bawa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014,

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol: S-3404-ZQ, No. Rangka : MH1JFM213EK404416, No. Mesin : JFM2E1415231, warna Merah beserta kunci kontak STNKnya a.n. LIANTI namun tidak dikembalikan hingga sekarang ini dan sudah Saksi laporan pada Polsek Jombang pada tanggal 02 Nopember 2022;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sudah saling kenal;
- Bahwa awalnya pada Jum'at, 25 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi sendirian dengan maksud menemui Saksi MOHAMMAD ANDIKA. Terdakwa kemudian menginap di rumah Saksi. Selanjutnya pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak MOHAMMAD ANDIKA keluar untuk ngopi dan mereka pun keluar bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol: S-3404-2Q, No. Rangka : MH1JFM213EK404416, No. Mesin : IFM2E1415231, warna Merah milik Saksi;
- Bahwa kemudian anak kandung Saksi yaitu Saksi MOHAMMAD ANDIKA pada hari Sabtu, 26 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan menangis, padahal sebelumnya keluar rumah bersama dengan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Saksi MOHAMMAD ANDIKA memberitahukan kepada Saksi kalau sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa yang katanya hendak menjemput temannya di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang namun ternyata tidak kembali pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah warung yang berada di Jl. KH. Wahab Hasbullah, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa tidak kembalinya sepeda motor milik Saksi menyebabkan kerugian materiil dialami saksi sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan sepeda motor miliki saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MOHAMMAD ANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sudah saling kenal;
- Bahwa awalnya pada Jum'at, 25 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi sendirian dengan maksud menemui Saksi. Terdakwa kemudian menginap di rumah Saksi. Selanjutnya pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi keluar untuk ngopi dan mereka pun keluar bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol: S-3404-ZQ, No. Rangka : MH1JFM213EK404416, No. Mesin : JFM2E1415231, warna Merah milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi dan Terdakwa sampai di warung kopi yang dimaksud Terdakwa lalu memesan kopi di warung tersebut. Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi yang katanya hendak menjemput temannya di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang mau minum kopi bersama juga;
- Bahwa saksi menyetujuinya dengan memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa. Namun ternyata Saksi tunggu hingga pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa kemudian saksi pada hari Sabtu, 26 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan menangis;
- Bahwa Saksi lalu memberitahukan kepada ibunya yaitu Saksi SUNARSIH kalau sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa yang katanya hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput temannya di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang namun ternyata tidak kembali;

- Bahwa tidak kembalinya sepeda motor milik Saksi menyebabkan kerugian materil dialami saksi sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan sepeda motor miliki Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **FITRI YANTI TRI LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor saksi SUNARSIH berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol: S-3404-ZQ, No. Rangka : MH1JFM213EK404416, No. Mesin : JFM2E1415231, warna Merah beserta kunci kontak STNKnya a.n. LIANTI namun tidak dikembalikan hingga sekarang ini dan sudah saksi SUNARSIH laporkan pada Polsek Jombang pada tanggal 02 Nopember 2022;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sudah saling kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wib ketika Saksi berada di rumahnya saksi SUNARSIH melihat Terdakwa yang berada di rumah saksi SUNARSIH juga mengajak MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA keluar untuk ngopi dan keduanya keluar bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol: S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM2E1415231, warna Merah beserta kunci kontak STNKnya a.n. LIANTI dengan alamat Dsn. Caruk Wetan RT.002/RW.001, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan kemudian saksi SUNARSIH berpesan kepada mereka kalau pulang jangan malam malam;

- Bahwa selanjutnya pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saksi MOHAMMAD ANDIKA pulang dengan berjalan kaki sendirian sambil menangis;
- Bahwa saksi SUNARSIH bertanya kepada Saksi MOHAMMAD ANDIKA mengapa menangis lalu Saksi MOHAMMAD ANDIKA menjawab kalau sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa katanya dipakai menjemput temannya di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebentar, namun ternyata ditunggu lama di warung kopi di Jalan K.H. Wahab Hasbullah Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang namun tidak kunjung kembali dan akhirnya Saksi MOHAMMAD ANDIKA pulang sendirian dengan berjalan kaki;
- Bahwa tidak kembalinya sepeda motor milik Saksi SUNARSIH menyebabkan kerugian materil dialami saksi SUNARSIH sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at, 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi MOHAMMAD ANDIKA dengan maksud untuk bertemu kemudian Terdakwa menginap di rumah saksi MOHAMMAD ANDIKA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 26 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak saksi MOHAMMAD ANDIKA keluar untuk ngopi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM2E1415231, warna Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUBARSIH sempat mengingatkan kalau pulang jangan malam malam;
- Bahwa pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB kami sampai di warung kopi yang kemudian memesan kopi bersama di warung tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna merah milik saksi MOHAMMAD ANDIKA dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan alasan teman Terdakwa tersebut mau ikut minum kopi bersama di warung tersebut;
- Bahwa saksi MOHAMMAD ANDIKA menyetujuinya lalu memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya pula;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke Surabaya dengan tujuan ke teman Terdakwa yang bernama sudara MUKSIN (DPO) yang beralamat di Tambaksari, Surabaya dan sampai di tempat saudara MUKSIN (DPO) sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu dengan sudara MUKSIN (DPO), Terdakwa mengutarakan niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik saksi MOHAMMAD ANDIKA yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa kemudian dicek kondisi motornya oleh saudara MUKSIN (DPO) dan dianggap masih bagus dengan STNK ada di dalam jok motor. Selanjutnya saudara MUKSIN (DPO) mengajak Terdakwa menemui saudara NAWAWI (DPO). Setelah bertemu saudara NAWAWI (DPO) mengajak untuk menjual kendaraan tersebut ke temannya yang bernama saudara ALI (DPO) yang beralamat di Gunung Kikir, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan saudara ALI (DPO) yang dimaksud. Selanjutnya saudara ALI (DPO) membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu memberikan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNKnya kepada saudara ALI (DPO);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAAWI (DPO). Sedangkan sisanya sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi MOHAMMAD ANDIKA agar meminjamkan sepeda motor miliknya dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa tidak benar adanya/ bohong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- BPKB satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol: S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1|FM213EK404416, No. Mesin: JFM2E1415231, warna Merah an. LIANTI dengan alamat Dsn. Caruk Wetan RT.002/RW.001, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan alat bukti yang sah lainnya berupa barang bukti surat-surat maka telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi YAZID guna menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu dengan nomor polisi S-9931-WE, Terdakwa menyampaikan kepada saksi YAZID tujuan Terdakwa menyewa kendaraan tersebut adalah Terdakwa menggunakan untuk memuat usus ayam, Terdakwa menyewa kendaraan tersebut selama 5 (lima) hari kemudian saksi YAZID menyampaikan kepada Terdakwa jika biaya sewa kendaraan tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, kemudian Terdakwa langsung membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sewa kendaraan selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB sampai dengan 02 September 2021 pukul 18.30 WIB, dalam menyewakan kendaraan tersebut Terdakwa tidak meninggalkan jaminan apapun karena Terdakwa berhasil meyakinkan saksi YAZID jika kendaraan tersebut tidak Terdakwa alihkan kepada orang lain karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan perangkat desa setempat, kemudian saksi YAZID menyerahkan Kunci kontak beserta STNK kendaraan mobil Pick Up merk Daihatsu dengan nomor polisi S-9931-WE kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi tetapi yang Terdakwa ingat di bulan November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi YAZID Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu dengan nomor polisi S-9931-WE beserta STNK kepada YUS (DPO) dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), setelah mendapatkan uang hasil dari menggadaikan kendaraan milik YAZID Terdakwa menggunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YAZID mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan melawan hak" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua ini harus dilakukan dengan cara "membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana disebut pada unsur keempat. Pembujukan tersebut dengan memakai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama palsu atau keadaan palsu atau;
2. Akal cerdik (tipu muslihat) atau;
3. Karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan sebagai batasan modus operandi dari tindak pidana penipuan yang sedemikian rupa dilakukan oleh seseorang sehingga ada orang lain yang tergerak atau terbujuk karenanya untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perjanjian hutang ataupun menghapuskan piutang dimana dengan perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di warung kopi di Jalan K.H. Wahab Hasbullah Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di persidangan cara Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS lakukan dengancara pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS datang ke rumah saksi MOHAMMAD ANDIKA dengan maksud untuk bertemu kemudian Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS menginap di rumah saksi MOHAMMAD ANDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS mengajak saksi MOHAMMAD ANDIKA keluar untuk ngopi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah. Sebelum berangkat saksi SUBARSIH yang merupakan ibu saksi MOHAMMAD ANDIKA sempat mengingatkan kalau pulang jangan malam malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MOHAMMAD ANDIKA yang dibenarkan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS di persidangan kemudian sekira pukul 17.00 WIB keduanya sampai di warung kopi yang kemudian memesan kopi bersama di warung tersebut. Selainutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik saksi MOHAMMAD ANDIKA dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan alasan teman Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS tersebut mau ikut minum kopi bersama di warung tersebut dan saksi MOHAMMAD ANDIKA menyetujuinya lalu memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di persidangan kemudian Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS langsung pergi membawa sepeda motor tersebut bukan untuk menjemput temannya Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di persidangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS tidak menjemput teman Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan alasan teman Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS tersebut mau ikut minum kopi bersama di warung tersebut melainkan Terdakwa pergi ke Surabaya dengan tujuan ke teman Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS yang bernama saudara MUKSIN (DPO) yang beralamat di Tambaksari Surabaya untuk menjual sepeda motor milik saksi MOHAMMAD ANDIKA tersebut dan sampai di tempat saudara MUKSIN (DPO) sekitar pukul 21.00 WIB dan setelah Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS bertemu dengan saudara MUKSIN (DPO), Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS mengutarakan niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik saksi MOHAMMAD ANDIKA yang Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS bawa saat itu;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di persidangan kemudian dicek kondisi motornya oleh sdr. MUKSIN (DPO) dan dianggap masih bagus dengan STNK ada di dalam jok motor selanjutnya saudara MUKSIN (DPO) mengajak Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS menemui saudara NAWAWI (DPO) dan setelah bertemu saudara NAWAWI (DPO) mengajak untuk menjual kendaraan tersebut ke temannya yang bernama saudara ALI (DPO) yang beralamat di Gunung Kikir, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di persidangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS kemudian bertemu dengan saudara ALI (DPO) dan saudara ALI (DPO) membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS memberikan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNKnya kepada saudara ALI (DPO) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS berikan kepada saudara NAWAWI (DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik saksi MOHAMMAD ANDIKA kepada saudara ALI (DPO) seharga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS berikan kepada saudara NAWAWI (DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" pada unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., Yang penting untuk diketahui mengenai nama palsu ini adalah kenyataan yang banyak dijumpai sehari-hari, yaitu bahwa di samping nama sehari-hari yang dikenal oleh umum, orang sering mempergunakan nama tambahan ataupun pada segolongan penduduk tertentu ada pula yang di samping mempunyai nama keluarga yang dikenal oleh umum, orang itu juga mempunyai nama kecil atau voornaam, Apabila kini seseorang mempergunakan nama tanmbahan ataupun nama kecil yang memang resmi menjadi bagian dari namanya dan apabila nama tambahan ataupun nama kecil tersebut tidak dikenal oleh umum, maka penggunaan nama-nama semacam itu dianggap mempergunakan nama palsu, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 172);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan SIFAT PALSU ini, tidaklah perlu orang itu mengaku bahwa ia adalah misalnya seorang anggota-anggota Polisi, Jaksa dan sebagainya, dan tidak perlu pula orang itu mengaku sebagai direktur suatu CV dan sebagainya, akan tetapi juga apabila ia mengatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu, di mana ia mempunyai hak-hak karenanya, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mempergunakan sifat palsu, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 172);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan TIPU MUSLIHAT di sini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan cara Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna merah milik saksi MOHAMMAD ANDIKA tersebut Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS lakukan dengan dengan cara Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS mau menjemput teman Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan alasan teman Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS tersebut mau ikut minum kopi bersama di warung tersebut dan saksi MOHAMMAD ANDIKA menyertuinya lalu memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS langsung pergi membawa sepeda motor tersebut bukan untuk menjemput temannya Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tetapi Terdakwa pergi ke Surabaya dengan tujuan ke teman Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS yang bernama saudara MUKSIN (DPO) yang beralamat di Tambaksari Surabaya untuk menjual sepeda motor milik saksi MOHAMMAD ANDIKA tersebut dan sampai di tempat saudara MUKSIN (DPO) sekitar pukul 21.00 WIB dan setelah Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS bertemu dengan saudara MUKSIN (DPO), Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS mengutarakan niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik saksi MOHAMMAD ANDIKA yang Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS bawa saat itu;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di persidangan kemudian dicek kondisi motornya oleh sdr. MUKSIN (DPO) dan dianggap masih bagus dengan STNK ada di dalam jok motor selanjutnya saudara MUKSIN (DPO) mengajak Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS menemui saudara NAWAWI (DPO) dan setelah bertemu saudara NAWAWI (DPO) mengajak untuk menjual kendaraan tersebut ke temannya yang bernama saudara ALI (DPO) yang beralamat di Gunung Kikir, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong**” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari perbuatan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut bukan untuk menjemput temannya Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS di Dsn. Gentengan, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tetapi Terdakwa pergi ke Surabaya dengan tujuan ke teman Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS yang bernama saudara MUKSIN (DPO) yang beralamat di Tambaksari Surabaya untuk menjual sepeda motor milik saksi MOHAMMAD ANDIKA tersebut dan sampai di tempat saudara MUKSIN (DPO) sekitar pukul 21.00 WIB dan setelah Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS bertemu dengan saudara MUKSIN (DPO), Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS mengutarakan niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol : S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1JFM213EK404416, No. Mesin: JFM21415231, warna Merah milik saksi MOHAMMAD ANDIKA yang Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS bawa saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**” pada unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuahkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuahkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di dalam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuahkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuahkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- BPKB satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol: S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1|FM213EK404416, No. Mesin: JFM2E1415231, warna Merah an. LIANTI dengan alamat Dsn. Caruk Wetan RT.002/RW.001, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami korban dan tidak ada perdamaian dengan pihak korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jombang diantaranya :
 - Nomor : 182/Pid.B/2019/PN Jbg tanggal 14 Mei 2019;
 - Nomor : 546/Pid.B/2020/PN Jbg tanggal 17 Desember 2020;
 - Nomor : 18/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 20 Maret 2023;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD KHOIRUL ANDRE bin THOMAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

– BPKB satu unit sepeda motor Merk HONDA Beat type ACH1M21B04 A/T, tahun pembuatan 2014, No. Pol: S-3404-ZQ, No. Rangka: MH1|FM213EK404416, No. Mesin: JFM2E1415231, warna Merah an. LIANTI dengan alamat Dsn. Caruk Wetan RT.002/RW.001, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Dikembalikan kepada saksi SUNARSIH;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI S.H., M.H., MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua DENNDY FIRDIANSYAH, dengan didampingi para Hakim Anggota S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dibantu oleh RUSYADI WIJAYA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh
ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa'

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti

RUSYADI WIJAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)